

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERUBAHAN PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DPR RI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan**

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	<p><b>Pasal 6 ayat (1)</b> Berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan:</p> <p>a. <b>peraturan tentang kelas jabatan</b> di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII; dan</p> <p>b. keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII.</p> <p><b>Pasal 10</b> (1) Berdasarkan surat Menteri mengenai persetujuan perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan:</p> <p>a. <b>perubahan peraturan tentang kelas jabatan</b> di lingkungannya</p>			<b>V</b>

			<p>sebagaimana terdapat dalam Lampiran X; dan</p> <p>b. perubahan keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**Catatan:**

1. Bahwa terdapat amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPAN&RB 39/2013) untuk membentuk peraturan tentang kelas jabatan.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a PermenPAN&RB 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, terkait penetapan perubahan peraturan mengenai kelas jabatan perlu mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum (Persekjen 2/2022) disebutkan dalam keadaan tertentu dapat mengajukan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal di luar Prolegset Tahunan, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
- a. terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegset Tahunan ditetapkan;*
  - b. untuk mengatasi keadaan luar biasa; dan*
  - c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu usulan Peraturan Sekretaris Jenderal.*

Usulan Persekjen tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen 8/2024) memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022 yaitu untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya. Keadaan tertentu dimaksud adalah adanya kebutuhan organisasi sehingga usulan Persekjen dimaksud masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022.

## B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Implementasi hasil evaluasi produk hukum Setjen DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa saat ini, penetapan kelas jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI telah diatur dalam Persekjen 8/2024.</li><li>• Bahwa terdapat kebutuhan organisasi untuk mengatur lebih lanjut mengenai perubahan kelas jabatan bagi staf khusus Pimpinan DPR RI.</li></ul>

### Catatan:

1. Bahwa untuk menetapkan kelas jabatan diperlukan evaluasi jabatan untuk menilai kriteria suatu jabatan yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Kemudian usulan evaluasi jabatan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Sehubungan dengan adanya perubahan penataan organisasi dan kebutuhan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu ditetapkan perubahan kelas jabatan bagi staf khusus Pimpinan DPR RI. Staf Khusus adalah bagian dari sistem pendukung Pimpinan DPR RI yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Pasal 36 mengatur *"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon Ib."* Bahwa kelas jabatan pimpinan tinggi madya di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah Sekretaris Jenderal dengan kelas jabatan 17, sehingga adanya kenaikan kelas jabatan staf khusus pimpinan DPR RI dari 15 menjadi kelas jabatan 16 sudah tepat dikarenakan tidak melebihi jabatan pimpinan tinggi madya.

## C. Kesimpulan

1. Bahwa terdapat amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni PermenPAN&RB 39/2013 untuk membentuk peraturan lebih lanjut tentang kelas jabatan.
2. Bahwa dengan adanya penataan organisasi dan dinamika kebutuhan organisasi, maka perlu adanya kenaikan kelas jabatan bagi staf khusus pimpinan DPR RI.
3. Bahwa perubahan peraturan mengenai kelas jabatan perlu mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebelum ditetapkan.

## D. Rekomendasi

1. Sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan perubahan kelas jabatan bagi staf khusus Pimpinan DPR RI.
2. Perubahan peraturan mengenai Penetapan Kelas Jabatan perlu mendapat persetujuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

3. Usulan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI direkomendasikan masuk ke dalam usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di Luar Program Prioritas Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025 setelah terbitnya mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Usulan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan paling lambat bulan Mei 2025.

**- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -**